



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1500 / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PERMATA
KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Permata Nomor : 01/PAUD/BM/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PERMATA KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** :
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "PERMATA" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : SOMET LUBIS, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 07 Juni 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -41- Tanggal 29 Agustus 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH, SpN
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-353.HT.03.01-Th.2001
Tanggal : 13 Agustus 2001 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

29

Panyabungan
Agustus 2016





FITRISNA, SH, SpN
NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

.(PAUD) "PERMATA"=

NO.

: -41-

TANGGAL

: 29 Agustus 2016

PENGHADAP

: I. Tn. SOMET LUBIS, S. Pd

II. Tn. ISMET MANGINTIR

III. Tn. ZULKARNAEN ALI SIDDIK

KANTOR :

Jl. WILLEM ISKANDER NO. 179 F

SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799

F-mail : fbnotpvyb@yahoo.com

"PERMATA"

Nomor : -41-

--Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh sembilan Agustus dua ribu enam belas (29-08-2016).-----

--Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bahagian Barat).--

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini.-----

I. Tuan **SOMET LUBIS, S.Pd**, lahir di Malintang Jae, tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213071705780003.-----

II. Tuan **ISMET MANGINTIR**, lahir di Huta Siantar, tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 1973 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213072704730002.-----

III. Tuan **ZULKARNAEN ALI SIDDIK**, lahir di Simaninggir, tanggal 07 (tujuh) Agustus 1990 (seribu sembilan ratus sembilan



2. Tuan SAHMINAN, lahir di Gunung Tua, tanggal 03 (Tiga) Juli 1981 (Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara- Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213010307810006, Warga Negara Indonesia.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-----



KABUPATEN MANDAILING NATAL

= F I T R I S N A, S H =